

PENERAPAN E-TILANG LALU LINTAS OLEH SATLANTAS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU

¹Ratu Rizqi Noviana

¹Kepolisian Republik Indonesia
Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu
Email: raturizqinoviana@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of E-Traffic Tickets by SATLANTAS against Traffic Violators Based on Law no. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport in the Legal Area of Bengkulu City, namely to overcome various problems related to the implementation of tickets for traffic violations. Apart from that, E-ticketing is a supporting system that will help efficiency for law enforcement officers, especially in the Traffic section in carrying out traffic law enforcement, as well as reducing direct contact from traffic unit officers to traffic violators in the payment of ticket sanctions so as to reduce public stigma towards traffic officers who are synonymous with bribery and extortion. The electronic ticketing (E-Tilang) process as a whole is not much different from a regular ticket, only in the E-Tilang system fine payments are not made manually and the violation data is entered into an electronic device.

Keywords: E-Ticket, Traffic, Offender, Traffic Violation

ABSTRAK

Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Di wilayah Hukum Kota Bengkulu yaitu untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas selain itu E-tilang merupakan suatu system penunjang yang akan membantu ke efisienan bagi aparat penegak hukum khususnya di bagian Lalu Lintas dalam menjalani penegakan hukum Lalu lintas, serta mengurangi sentuhan langsung dari aparat satuan lalu lintas kepada pelanggar lalu lintas di bagian pembayaran sanksi tilang sehingga dapat mengurangi stigma masyarakat terhadap aparat lalu lintas yang identik dengan suap dan pungli. Proses Tilang elektronik (E-Tilang) secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan tilang biasa, hanya saja dalam sistem E-Tilang pembayaran denda tidak dilakukan secara manual dan data pelanggaran dimasukkan dalam perangkat elektronik.

Kata Kunci: E-Tilang, Lalu Lintas, Pelaku, Pelanggaran Lalu Lintas

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dewasa ini tengah ditingkatkan, terutama pada beberapa daerah yang selama ini terisolasi memiliki peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat setempat. Adanya perkembangan ekonomi masyarakat menjadikan alat transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Meningkatnya intensitas kegiatan masyarakat di jalan raya tersebut melahirkan berbagai permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Implikasi dari permasalahan tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidak teraturan pengguna jalan, dan kemacetan lalu lintas di jalan¹.

Lalu lintas dan angkutan yang ada di jalan adalah suatu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, dan jaringan yang ada jalan. Makna lalu lintas dapat kita lihat pada Pasal 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan angkutan jalan ayat 2 yaitu: “Lalu Lintas Adalah Gerakan Dan Orang Di Ruang Lintas Jalan.”

Semua aktifitas yang berlangsung di ruang lintas jalan adalah suatu aktifitas lalu lintas. Angkutan, jalan dan kendaraan merupakan suatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia pada masa ini di karnakan, semua aktifitas dapat di permudah

menggunakan kendaran itu sendiri. Hubungan Antara jalan dan kendaraan tidak dapat kita pisahkan karna merupakan suatu kesatuan yang saling terhubung dalam penyelenggaraan jaringan lalu lintas. Selain itu sistem angkutan dan kendaraan merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota.

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang sering terjadi dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir ditempattempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat.

Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya peningkatan ala transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, kelalaian pengemudi, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan

¹Junef Muhar. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni (2014), hlm. 58

tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.²

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu Upaya yang di lakukan Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya adalah pembinaan lalu lintas jalan raya, sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, salah satu contoh perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Pengendara diwajibkan membawa serta kelengkapan administrasi kendaraan berupa STNK dan bukti kecakapan/keterampilan berkendara berupa Surat Ijin Mengemudi. Pengendara yang tidak

memenuhi kriteria aman dalam berkendara serta tidak membawa kelengkapan yang seharusnya ada ketika berkendara maka akan di kenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya akan dilakukan penindakan pelanggaran oleh Satuan Lalu Lintas.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu pertama Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri, kedua Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera, ketiga Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan.

Alat elektronik yang menggunakan teknologi Automatic License Plate Recognition (ANPR) berupa kamera yang otomatis mendeteksi kendaran bermotor dan pelanggaran lalu lintas. Pada masyarakat awam, istilah E-TLE lebih dikenal dengan E-Tilang. E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-Tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.

Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih

² *Ibid* hlm.53

efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.

Di Polresta Kota Bengkulu Mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebelumnya, sebanyak 2.907 pelanggar lalu lintas terjaring Operasi Zebra Nala 2023 di Kota Bengkulu. Total pelanggar lalu lintas yang ditilang manual mencapai 105 orang pelanggar lalulintas. Sedangkan yang dikenakan tilang elektronik, atau melalui ETLE yaitu sebanyak 316 pelanggar lalulintas. Sisanya yaitu sebanyak 2.486 pelanggar lalu lintas hanya diberi sanksi teguran saja oleh pihak kepolisian.

Jumlah pelanggar lalulintas yang terjaring saat Operasi Zebra Nala tersebut tentunya mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Pada tahun 2022 lalu, jumlah pelanggar lalu lintas yang terjaring saat Operasi Zebra Nala hanya mencapai 939 orang. Angka tersebut tentunya mengalami peningkatan hingga 210 persen jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Begitu juga untuk pelanggar yang dikenai sanksi tilang manual yang di tahun 2022 lalu masih dilarang. Sehingga jika dibandingkan dengan data pelanggar yang dikenai tilang manual pada tahun ini yang mencapai 105 pelanggar, tentu angka ini jika dipersentasekan angkanya mencapai 100 persen. Sedangkan untuk tilang

melalui ETLE, mengalami peningkatan sebesar 48 persen jika dibandingkan tahun lalu, yang hanya berada di angka 214 pelanggar. Jumlah pelanggar lalu lintas yang mendapat sanksi teguran mengalami peningkatan sebesar 243 persen.

Kasus pelanggaran peraturan lalu lintas di Kota Bengkulu Tahun 2024 yang terekam aplikasi tilang elektronik atau ETLE selama kurang dari dua bulan terakhir terbilang tinggi. Polresta Bengkulu menyebut sedikitnya ada 371 pelanggar.

Dengan Uraian diatas mendorong penulis untuk lebih mengenal dan mengetahui tentang “Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Diwilayah Hukum Kota Bengkulu”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan (masyarakat) untuk mendapatkan data primer³.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan,

³ Soejono Soekanto Dan Sri Majumi, 1986, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14-15

orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang⁴.

Komponen utama yang pertama atau suatu sistem head way (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen, meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu : jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu⁵.

Dalam rangka menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalulintas, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, seperti mengatur kelancaran arus lalu lintas dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang penegakan hukum, Polri (Polantas) diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana lain yang berhubungan lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara dalam hal pengayoman, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, Polri diberi tugas dan wewenang untuk memberikan sertifikasi berupa SIM kepada pengemudi kendaraan bermotor agar warga masyarakat, dalam menggunakan

kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan untuk melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh pengendara yang tidak terampil, dalam mengemudikan kendaraan Roda 2 (R2) dan kendaraan Roda Empat (R4). Pada prinsipnya mengenai tugas dan wewenang Polri Polres Bengkulu dalam bidang penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas berbeda dengan penyidikan untuk tindak pidana yang lain, karena dasar hukum yang digunakan adalah sama yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, terutama dalam Pasal 5 Ayat (1). Tugas dan wewenang Polri yang demikian itu diatur juga Pasal 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (wetsdelicten) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya⁶.

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan

⁴ Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Institute Teknologi Bandung. hlm.1

⁵Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. hlm. 74

⁶ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989, hlm 74

dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas⁷.

Dikatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penerapan e-tilang tergolong baru dan masih di uji coba khususnya di wilayah hukum kota Bengkulu yang penerapannya masih tetap menggunakan aparat sebagai petugas pelaksana di lapangan. Pelanggaran yang terjadi di Kota Bengkulu. Di Polres Kota Bengkulu Mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebelumnya, sebanyak 2.907 pelanggar lalu lintas terjaring Operasi Zebra Nala 2023 di Kota Bengkulu. Total pelanggar lalu lintas yang ditilang manual mencapai 105 orang pelanggar lalulintas. Sedangkan yang dikenakan tilang elektronik, atau melalui ETLE yaitu sebanyak 316 pelanggar lalulintas. Sisanya yaitu sebanyak 2.486 pelanggar lalu lintas hanya diberi sanksi teguran saja oleh pihak kepolisian. Jumlah pelanggar lalu lintas yang terjaring saat Operasi Zebra Nala tersebut tentunya mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Pada tahun 2022 lalu, jumlah pelanggar lalu lintas yang terjaring saat Operasi Zebra Nala hanya

mencapai 939 orang. Angka tersebut tentunya mengalami peningkatan hingga 210 persen jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Begitu juga untuk pelanggar yang dikenai sanksi tilang manual yang di tahun 2022 lalu masih dilarang. Sehingga jika dibandingkan dengan data pelanggar yang dikenai tilang manual pada tahun ini yang mencapai 105 pelanggar, tentu angka ini jika dipersentasekan angkanya mencapai 100 persen. Sedangkan untuk tilang melalui E-TLE, mengalami peningkatan sebesar 48 persen jika dibandingkan tahun lalu, yang hanya berada di angka 214 pelanggar. Jumlah pelanggar lalu lintas yang mendapat sanksi teguran mengalami peningkatan sebesar 243 persen.

E-Tilang merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan digitalisasi dari proses tilang yang sebelumnya dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas di Indonesia. E-Tilang dinilai lebih efektif dan efisien dalam membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi dan mendigitalisasi seluruh proses tilang

Tilang yang dilakukan sebelumnya adalah tilang konvensional yang berarti petugas melakukan semuanya secara manual dan belum menghasilkan dampak yang signifikan, hal itu dikarena pengelolaan sistem tilang belum dilakukan dengan baik yang mengakibatkan tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan oknum petugas kepolisian untuk saling bersepakat agar dapat

⁷Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin, Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm.13

lepas dari sanksi hukum yang dilakukan tanpa mengikuti atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dengan begitu pemberlakuan E-Tilang yang merupakan digitalisasi daritilang sebelumnya diharapkan menuai hasil berupa ketertiban masyarakat terhadap aturan yang berlaku dalam berkendara dan berlalu lintas.

Penerapan E-Tilang dengan sistem ETLE juga dapat mewujudkan sikap aparat penegak hukum yang konsisten dan berintegritas saat sedang melaksanakan tugas dan melakukan wewenangnya dalam penegakan hukum dan norma lalu lintas.

Pada bulan Maret 2021 sistem E-tilang di Kota Bengkulu mulai melakukan Masa uji coba penerapannya. Masa uji coba ini meliputi dua titik sasaran E-tilang yaitu di Simpang Lima Kota Bengkulu Titik ini dipilih berdasarkan jumlah pelanggaran per bulan februari 2021 di Simpang lima kota Bengkulu terjadi 124 bentuk Pelanggaran Lalu Lintas dan Simpang Lima Kota Bengkulu terjadi 253 pelanggaran Lalu Lintas. Uji coba ini menggunakan Kamera CCTV sebagai Pemantau dan Pembayaran Denda E-tilang terhadap Pelaku Pelanggaran menggunakan Pihak Ke tiga yang telah di setujui, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Selama masa Uji coba E-tilang dari bulan Maret sampai dengan bulan April 2021, di dua titik lokasi tersebut. Bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi mengalami banyak penurunan jumlah temuan pelanggaran yaitu pada Simpang Lima Kota Bengkulu turun menjadi 83 kasus Pelanggaran Lalu Lintas dan Simpang Lima Kota Bengkulu

menjadi 168 Kasus Pelanggaran Lalu Lintas. Ini merupakan hasil yang sangat memuaskan dalam masa uji coba E-tilang di Simpang Lima Kota Bengkulu. Selain itu pihak layanan pengaduan dan layanan, di satuan Unit Satuan Lalu lintas Kota Bengkulu pun mengalami masukan yang positif dari masyarakat dikarenakan praktik pungli dan suap yang terjadi di lingkungan Lalu Lintas tersebut mengalami penurunan atau bisa dikatakan tidak ada.

E-tilang yang berlaku sebagai system baru dalam penanganan di lingkungan Lalu lintas Kota Bengkulu, sehingga apabila ada terjadi bentuk pelanggaran lalu lintas setelah system E-tilang ini berlaku maka Mekanisme nya:

1. Saat terjadi pelanggaran di titik yang terpantau oleh kamera CCTV pada jam operasional. Pihak Operator Pengawas di RTMC Satuan Lalu Lintas Polda Bengkulu akan memberi tahu ke pada Aparat Satuan Unit Lalu Lintas yang berjaga di Lokasi Temuan Pelanggaran yang tertangkap CCTV menggunakan HT (Alat komunikasi internal polri). Ini merupakan suatu tindakan awal yang dilakukan oleh pihak pengawas kepada polisi yang berjaga di daerah yang terjadi pelanggaran lalu lintas.
2. Aparat yang berjaga akan menghampiri pelanggar yang tertangkap Kamera CCTV tersebut dan memberitahukan bahwa Pelanggar telah melakukan pelanggaran Lalu Lintas.

3. Pelanggaran yang diberikan oleh aparat satuan lalu lintas ini, merupakan tahapan lanjutan dari laporan yang di sampaikan oleh pihak operator pengawas di operator RTMC dengan bukti rekaman CCTV (Ditunjukkan kepada pelanggar, apabila pelanggar tidak terima di berhentikan oleh petugas satuan Lalu lintas)
4. Setelah dua tahap awal dilaksanakan, maka petugas satuan lalulintas memberitahukan sanksi pelanggaran yang disangkakan dan menjelaskan tata cara penyelesaian perkara dengan alternatif :
 - a. Petugas memberikan batasan waktu yang tertera di blangko tilang unt membayarkan denda sesuai pasal yang di langgar. Seperti 2 minggu setelah ditilang untuk melunasi denda tersebut melalui Bank BRI. Dan setelah itu dapat mengambil barang sitaan pelanggardi kantor satlantas Polresta Bengkulu.
 - b. Apabila pelanggar tidak membayar denda tilang tersebut melewati batas waktu yang di tentukan oleh petugas, maka barang sitaan pelanggar harus di ambil di kantor kejaksaan dengan melampirkan bukti pembayaran. untuk membayarkan uang denda tilang yang disesuaikan dengan tabel denda tilang ke Bank BRI untuk tetap dapat melakukan pembayaran secara manual di kantor BRI atau dapat melakukan pembayaran melalui sarana ATM/EDC yang berada di kantor BRI atau bahkan melalui situs website dari salah satu instansi penegak hukum yang diakses langsung oleh masyarakat dengan memasukkan kode Polres dan nomor seri lembar tilang untuk menjadi dasar dilakukan pembayaran.
 - c. Pada saat pelanggar membayar denda tilang melalui sarana elektronik yang digunakan, maka server BRI akan mengirim message ke core system untuk melakukan pencatatan atau pengkreditan ke rekening titipan denda tilang.
 - d. Seketika pelanggar melakukan pembayaran pada website maupun ATM/EDC, maka akan langsung terlihat pada website masing-masing instansi penegak hukum sehingga pihak kejaksaan dan pengadilan tidak perlu lagi melakukan penginputan data karena telah secara otomatis terdata telah melakukan pembayaran titipan denda tilang.
 - e. Bukti pembayaran melalui ATM/EDC yang ada dengan dikeluarkannya struk pembayaran akan menjadi dasar dilakukannya penukaran titipan barang bukti kendaraan ataupun surat kendaraan yang dikuasai oleh pihak kepolisian, demikian pula

sebaliknya apabila masyarakat melakukan pembayaran jika perkaranya diputuskan secara verstek. Petugas kepolisian akan mengambil lembar tilang warna biru dari pelanggar dan dapat langsung menukarkan barang bukti dan surat tilang beserta struk pembayaran akan diserahkan ke kantor kejaksaan sebagai bukti telah dibayarnya titipan denda tilang.

- f. Apabila terjadi kelebihan uang denda tilang yang telah dibayarkan tersebut, maka proses pengembalian sisa denda tilang milik masyarakat akan segera langsung ditransfer oleh pihak BRI ke nomor rekening pelanggar atau apabila masyarakat tidak memiliki nomor rekening karena membayar titipan denda tilang langsung di kantor BRI secara manual maka masyarakat dapat mengambil sisa denda tilang tersebut dengan menunjukkan KTP/kartu tanda pengenal lainnya serta foto copy lembar tilang yang dimilikinya.

5. Setelah pelanggar/keluarga pelanggar/wakil pelanggar membayarkan denda tilang yang harus dibayarkan, maka akan tampil secara otomatis berapa jumlah denda yang harus dibayarkan dengan hanya mengetikkan nomor seri lembar tilang

yang diketahuinya, pada layar ATM/EDC.

6. Setelah itu bukti pembayaran di laporkan kembali kepada Unit Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu untuk mengambil barang yang di tahan sebagai jaminan saat pelanggar di tilang.

Setelah pembayaran dilakukan maka akan langsung terdata dan terhubung dengan seluruh jaringan website dari masing-masing instansi penegak hukum, sehingga baik bendahara materiil tilang/Baur tilang dari masing-masing satuan lalu lintas yang telah menyetorkan berkas tilang, maupun hakim dan jaksa penuntut dari masing-masing tugasnya maupun masyarakat dapat memonitor secara langsung daftar nama pelanggar yang seketika itu juga telah atau masih belum melakukan pembayaran denda tilang dari mesin ATM/EDC ataupun melalui sarana website dimanapun pembayaran dilakukan.

Dengan menerapkan sistem pembayaran denda tilang melalui ATM/EDC secara online ini, maka diharapkan tidak terjadinya lagi keanekaragaman kebijakan instansi penegak hukum di masing- masing daerah untuk boleh/tidaknya penitipan denda tilang, sehingga dapat lebih meringankan beban masyarakat untuk lebih menghemat waktu dan biaya tanpa harus datang ke sidang pengadilan.

Berdasarkan Perma No 12 Tahun 2016, tidak ada lagi persidangan untuk pelanggaran Lalu Lintas. Apabila pelanggar tidak setuju / merasa keberatan dengan Sanksi dan Denda tilang yang telah di berikan Aparat Satuan Lalu Lintas Maka Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas boleh mengajukan gugatan sendiri ke

Pengadilan terhadap keberatannya tentang sanksi dan denda tilang.

Kesimpulan

Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan Di wilayah Hukum Kota Bengkulu yaitu untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pelaksanaan tilang atas pelanggaran lalu lintas selain itu E-tilang merupakan suatu system penunjang yang akan membantu ke efisienan bagi aparat penegak hukum khususnya di bagian Lalu Lintas dalam menjalani penegakan hukum Lalu lintas, serta mengurangi sentuhan langsung dari aparat satuan lalu lintas kepada pelanggar lalu lintas di bagian pembayaran sanksi tilang sehingga dapat mengurangi stigma masyarakat terhadap aparat lalu lintas yang identik dengan suap dan pungli.

Saran

Sosialisasi yang kurang. Kurangnya sosialisasi mengenai E-Tilang dengan sistem ETLE (Electronic Traffic Law enforcement) menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya paham atau mengerti tentang tata cara keraja dari E-Tilang. Perlunya sosialisasi agar masyarakat memahami tentang mekanisme E-Tilang yang benar dan dapat memanfaatkannya. Perlu diperbanyak dan diprioritaskan pemasangan CCTV di jalan raya yang memiliki persimpangan di wilayah Polresta Bengkulu sehingga dalam hal tersebut akan memudahkan petugas kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Junef Muhar. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni (2014)
- Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin, Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, Surabaya: Bina Ilmu, 1983
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989
- Soejono Soekanto Dan Sri Majumi, 1986, Metode Penelitian Normatif, Rajawali Press, Jakarta
- Subekti. 1983. Kamus Hukum. Jakarta. Pradnya Paramita
- Suwardjoko P. Warpani. 2002. Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Institute Teknologi Bandung